

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 membagi ruang lingkup perencanaan secara sistematis dan terintegrasi. Makna terintegrasi dapat diartikan sebagai keselarasan perencanaan pembangunan, baik antar ruang (waktu) maupun antar level pemerintahan. Perencanaan pembangunan berdasar pada ruang lingkup waktu dapat dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk jangka pendek kurun waktu 1 tahunan. Kinerja Pemerintah Daerah secara akumulatif harus dapat berdampak pada kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Seluruh dokumen perencanaan harus saling terintegrasi dan mendukung pencapaian satu sama lain. Setiap tahunnya Pemerintah Daerah menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai bentuk dokumen perencanaan jangka pendek. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 tahun yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan program tahunan yang ada di dalam RPJMD. RKPD berisi rencana kerja dari seluruh SKPD pada tahun bersangkutan yang didasarkan pada arahan dan program prioritas yang telah dirumuskan pada Rancangan Awal RKPD. Dengan demikian, masing-masing SKPD memiliki arahan/tema pembangunan yang jelas setiap tahunnya.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Adapun RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RKPD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019. Dalam tahapan pembangunan jangka menengah Kabupaten Magelang, tahun 2019 merupakan tahap akselerasi. Pada tahapan ini akan ditekankan kembali pentingnya evaluasi pembangunan dalam rangka menentukan program pembangunan yang harus diprioritaskan pada tahapan akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019. Tema pembangunan tahun 2019 adalah "*Peningkatan Kondusifitas dan Kepatuhan*". Tahun peningkatan kondusifitas dan kepatuhan menekankan pembangunan yang mendukung pelaksanaan misi ke-6 yang terkait dengan perwujudan situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif, aman dan tenteram. Selain untuk mendukung pelaksanaan misi ke-6, juga tetap memperhatikan 8 (delapan) prioritas pembangunan.

RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 merupakan pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019 yang menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Hal ini juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 265 ayat (3) yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun KUA dan PPAS.

Penyusunan RKPD Kabupaten Magelang tahun 2019 disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dari tingkat desa, kecamatan, rapat teknis, Forum SKPD, Forum Rumpun SKPD, dan musrenbang kabupaten. Penyusunan RKPD dilaksanakan dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Penyusunan RKPD Kabupaten Magelang tahun 2019 dilakukan melalui 4 (empat) urutan kegiatan, yaitu penyiapan rancangan awal RKPD, penyiapan rancangan RKPD, musyawarah perencanaan pembangunan dan penyusunan rancangan akhir RKPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 ini mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);


7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5).
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19).

1.3. Hubungan antar Dokumen

Berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2019 merupakan landasan yang digunakan untuk menyusun RKPD Kabupaten Magelang tahun 2019. Selain hal tersebut, RPJMD juga berfungsi untuk menjalankan agenda pembangunan tahunan dan mencapai sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang. Keberadaan RKPDP Tahun 2019 juga sebagai pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2019. RPJMD dan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 tahunan yang dijabarkan lebih

lanjut menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hubungan Renstra K/L dengan RKP dan Renstra SKPD dengan RKPD adalah bersifat mengikat, yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan. Sementara itu, hubungan antara Renstra K/L dan Renstra SKPD adalah bersifat konsultatif, yaitu penyusunan Renstra SKPD harus memperhatikan Renstra K/L. Mengingat adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu, penyusunan RKPD tersebut perlu dilakukan secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut harus pula mencakup indikator, target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1.

Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Magelang tahun 2019 adalah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2019 dan mewujudkan sinergitas rencana program serta kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2019.

Tujuan dari penyusunan RKPD ini adalah :

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019;
2. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019;
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;

4. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2019.

1.5. Sistematika Penyusunan RKPD

1. BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika RKPD.

2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum kondisi daerah yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan triwulan kedua tahun 2017.

3. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri dari kondisi ekonomi daerah tahun 2016, tantangan dan prospek perekonomian daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah serta arah kebijakan pembiayaan daerah.

4. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu serta capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

5. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) serta capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

6. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

7. BAB VII PENUTUP

Memuat arahan pelaksanaan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019.